



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Para Pemohon;

ROPYATI L. NOMBA alias ROPYATI NOMBA BINTI L NOMBA alias LASA NOMBA, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan URT, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Para Pemohon;
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
Telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 1 dari 22 Hal.



1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:
NURSANIYAH A. LAMINDA BINTI ARMIN M. LAMINDA alias ARMIN LAMINDA, Tempat tanggal lahir Parigi, 27 Mei 2006, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Belum Bekerja, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Calon Isteri;
Dengan Calon Suaminya,
ARYA AKHMAT FAHREZI BIN MUH. FAIZAL S., Tempat tanggal lahir Masigi, 06 Januari 2004, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Sintuvu, Desa Malakosa, xxxxxxxxxxx xxxxxx Balinggi, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx dalam waktu sedekat mungkin.
2. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut adalah telah memenuhi batas umur yang diatur menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap umur dari anak kandung para Pemohon baru berumur 17 tahun dan belum memenuhi syarat umur yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sementara umur bagi Calon Suami sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yaitu berumur 19 tahun, serta pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan 3 bulan, kemudian anak kandung dari para Pemohon mengalami kehamilan Ektopik, sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor: 00.94/979/RSUD tertanggal 07 Juni 2023, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 2 dari 22 Hal.



4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandungnya dengan Calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx melalui suratnya Nomor: B-180/KUA.22.09.03/Pw.01/06/2023 tertanggal 06 Juni 2023 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak kandung dari para Pemohon belum memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara anak kandung para Pemohon baru berumur 17 tahun, namun untuk Calon Suami sudah memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berumur 19 tahun;
5. Bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx telah memberikan izin Dispensasi Menikah dengan Surat Keterangan Nomor: 23/V/P2TP2A-DP3AP2KB.PM/2023 tertanggal 14 Juni 2023;
6. Bahwa anak kandung para Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan saudara;
7. Bahwa anak kandung dari para Pemohon masih berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula dengan Calon Suaminya masih berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga.;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 3 dari 22 Hal.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung dari para Pemohon yang bernama Nursaniyah A. Laminda Binti Armin M. Laminda alias Armin Laminda (umur 17 tahun) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Arya Akhmat Fahrezi Bin Muh. Faizal S. (umur 19 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim pemeriksa telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim pemeriksa tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena telah lama menjalin hubungan asmara sudah sedemikian eratny bahkan anak Para Pemohon sudah layaknya suami isteri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan satu bulan, namun karena hamil di luar kandungan sehingga dioperasi pengeluaran janin;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 4 dari 22 Hal.



- Bahwa Para Pemohon siap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **NURSANIYAH A. LAMINDA BINTI ARMIN M. LAMINDA alias ARMIN LAMINDA** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena dirinya belum cukup umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **ARYA AKHMAT FAHREZI BIN MUH. FAIZAL S**;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami istri yang saat ini tengah hamil dengan usia kandungan satu bulan, namun karena hamil di luar kandungan sehingga dioperasi pengeluaran janin;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup membina rumah tangga dengan calon suaminya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **ARYA AKHMAT FAHREZI BIN MUH. FAIZAL S** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya bernama **ARYA AKHMAT FAHREZI BIN MUH. FAIZAL S**, saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak Para Pemohon sebab hubungannya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan satu bulan, namun karena hamil di luar

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 5 dari 22 Hal.



kandungan sehingga dioperasi pengeluaran janin;

- Bahwa keinginan ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup membina rumah tangganya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban sebagai calon suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya yang bernama **MOH.FAISAL BIN SALIM** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anaknya sudah berhubungan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon sehingga saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan satu bulan, namun karena hamil di luar kandungan sehingga dioperasi pengeluaran janin;
- Bahwa untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon merupakan keinginan bersama dan atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak ada paksaan;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah siap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dengan calon istri anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/23/IX/2000 tanggal 23 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Armin M. Laminda nomor 7208012611070053, tanggal 1 Oktober 2009, dikeluarkan oleh Dinas

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 6 dari 22 Hal.



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Nursaniyah A.Laminda Nomor 205/UM/2006/2006 tanggal 30 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
 4. Fotocopi Ijazah SMP atas nama Nursaniyah A.Laminda tanggal 05 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Parigi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
 5. Fotocopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Arya Akhmat Fahrezi tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Paigi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
 6. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Nursaniyah A. Laminda nomor B-180/KUA.22.09.05/Pw.01/06/2023, tanggal 06 Juni 2023. Yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
 7. Asli Surat Keterangan Dirawat atas nama Nursaniyah A. Laminda Nomor: 00.94/979/RSUD, tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
 8. Asli Surat Keterangan dari P2TP2A Nomor 23/V/P2TP2A-DP3AP2KB.PM/2023, tanggal 14 Juni 2023. Yang

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 7 dari 22 Hal.



dikeluarkan oleh Ketua P2TP2A. Bukti surat tersebut oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasikawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkannya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Nursaniyah A.Laminda;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Arya AkhmatFahrezi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan suaminya tidak ada hubungandarah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan belum pernah menikah serta tidak dalampinangan orang lain dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mampu untuk berumah tangga, meskipun belum memiliki pekerjaan tetap masih membantu orang tuanya dan anak Para Pemohon mampu mendampingi seorang suaminya dan menjadi ibu rumah tangga karena saksisering melihat

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 8 dari 22 Hal.



anak Para Pemohon memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan sehat dan telah menempuh pendidikan formal dasar;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga anak Para Pemohon sudah biasa memasak, mencuci dan membersihkan rumah serta dalam keadaan sehat dan telah menempuh pendidikan formal dasar;
- Bahwa anak Para Pemohon berkebiasaan baik, menjalankan shalat dan ibadah puasa Ramadhan serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon setahu saksi sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah pacaran, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil kurang lebih 1 bulan tetapi karena hamil diluar kandungan sehingga dioperasi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan calon besan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 9 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Nursaniyah A.Laminda;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Arya AkhmatFahrezi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan suaminya tidak ada hubungandarah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan belum pernah menikah serta tidak dalampinangan orang lain dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mampuuntuk berumah tangga, meskipun belum mmeiliki pekerjaan tetap masih membantu orang tuanya dan anak Para Pemohonmampu mendampingi seorang suaminya dan menjadi ibu rumah tangga karena saksisering melihat anak Para Pemohon memasak, mencuci dan membersihkan rumahmembantu serta dalam keadaan sehat dan telah menempuh pendidikan formaldasar;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga anak ParaPemohon sudah biasa memasak,mencuci dan membersihkan rumah serta dalam keadaan sehat dan telah menempuhpendidikan formal dasar;
- Bahwa anak Para Pemohon berkebiasaan baik, menjalankan shalat dan ibadahpuasa Ramadhan serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon setahu saksi sudahsangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah pacaran, bahkan merekasudahmelakukan hubungan layaknya suami isteri yang

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 10 dari 22 Hal.



mengakibatkan anak Para Pemohon hamil kurang lebih 1 bulan tetapi karena hamil diluar kandungan sehingga dioperasi;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim pemeriksa tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama NURSANIYAH A. LAMINDA BINTI ARMIN M. LAMINDA alias ARMIN LAMINDA untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ARYA AKHMAT FAHREZI BIN

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 11 dari 22 Hal.



MUH. FAIZAL S, umur 19 tahun, meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi berdasarkan surat Nomor B-180/KUA.22.09.3/Pw.01/06/2023, tanggal 06 Juni 2023 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.8 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak Para Pemohon serta calon suaminya untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.8 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 12 dari 22 Hal.



formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah para Pemohon, Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Pemohon I, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama Nursaniyah lahir pada tanggal 27 Juni 2006 dari pasangan suami isteri bernama Armin Laminda dan Ropyati Nomba dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa Nursaniyah A Laminda binti Armin Laminda adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Ijazah a.n Nursaniyah dan Arya Akhmat Fahrezi, bukti mana menerangkan bahwa Nursaniyah adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Arya Akhmat Fahrezi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir Nursaniyah saat ini adalah SMP dan Arya Akhmat Farevi saat ini adalah SMA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Parigi, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nursabiyah A. Laminda berdasarkan hasil pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko, benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan pernah dirawat karena mengandung dengan usia kandungan

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 13 dari 22 Hal.



satu bulan, namun karena hamil di luar kandungan sehingga dioperasi pengeluaran janin, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon bernama Nursaniyah pernah hamil dengan usia kandungan satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nursaniyah telah diberikan ijin/dispensasi untuk menikah karena dirinya saat ini tengah dalam kondisi hamil, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan semuanya tidak menghalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim pemeriksa menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon telah mengandung satu bulan, namun karena hamil di luar kandungan sehingga dioperasi pengeluaran janin, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta para saksi, dan

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 14 dari 22 Hal.



bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama NURSANIYAH A. LAMINDA BINTI ARMIN M. LAMINDA alias ARMIN LAMINDA, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama ARYA AKHMAT FAHREZI BIN MUH. FAIZAL S, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, saat ini anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan satu bulan, namun karena hamil di luar kandungan sehingga dioperasi pengeluaran janin;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim pemeriksa sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 15 dari 22 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim pemeriksa berkesimpulan bahwa secara umum anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Para Pemohon bernama NURSANIYAH A. LAMINDA BINTI ARMIN M. LAMINDA alias ARMIN LAMINDA, masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 16 dari 22 Hal.



menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Para Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung lama dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 17 dari 22 Hal.



sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang secara langsung berdampak pada anak Para Pemohon yang bernama NURSANIYAH A. LAMINDA BINTI ARMIN M. LAMINDA alias ARMIN LAMINDA telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan satu bulan, namun karena hamil di luar kandungan sehingga dioperasi pengeluaran janin sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa kondisi anaknya yang bernama NURSANIYAH A. LAMINDA BINTI ARMIN M. LAMINDA alias ARMIN LAMINDA saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Para Pemohon selain menikahkan anaknya dengan suaminya, terhadap pernyataan Para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim pemeriksa relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim pemeriksa berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Para Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim pemeriksa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim pemeriksa perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 18 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim pemeriksa berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim pemeriksa sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh Para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil dan mengandung satu bulan, namun karena hamil di luar kandungan sehingga dioperasi pengeluaran janin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat dan menilai bahwa dalam diri Para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 19 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim pemeriksa berpendapat bahwa tindakan Para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Para Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Parigi dinilai oleh Hakim pemeriksa merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa hubungan dekat anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 20 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (NURSANIYAH A. LAMINDA BINTI ARMIN M. LAMINDA alias ARMIN LAMINDA) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (ARYA AKHMAT FAHREZI BIN MUH. FAIZAL S);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-180/KUA.22.09.3/Pw.01/06/2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx tanggal 07 Juni 2023 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan NURSANIYAH A. LAMINDA BINTI ARMIN M. LAMINDA alias ARMIN LAMINDA dan ARYA AKHMAT FAHREZI BIN MUH. FAIZAL S dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama **NURSANIYAH A. LAMINDA BINTI ARMIN M. LAMINDA alias ARMIN LAMINDA**, lahir tanggal 27 Juni 2006 (umur 17 tahun), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ARYA AKHMAT FAHREZI BIN MUH. FAIZAL S** (umur 19 tahun);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 21 dari 22 Hal.



Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Mad Said, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Sri Wafiyanti Muchlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mad Said, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran: | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 345.000,00 |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Prgi Hal. 22 dari 22 Hal.